

**KONSEP *CHILDFREE* DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

**OLEH:
MUHAMMAD RUSDI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023**

**KONSEP *CHILDFREE* DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Tesis

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Antasari
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
menyelesaikan Program Magister Hukum Keluarga

**Oleh
Muhammad Rusdi
NIM. 190211050106**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rusdi
NIM : 190211050106
Tempat/Tanggal Lahir : Palangkaraya, 01 Juli 1989
Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas/Program : Pascasarjana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Konsep *Childfree* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 13 Maret 2023
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Rusdi

PERSETUJUAN TESIS


**KONSEP *CHILDFREE* DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Muhammad Rusdi
NIM. 190211050106


Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I,



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP. 1966112619991021002

Pembimbing II,



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.HK.
NIDN. 21028078501

PENGESAHAN TESIS

**KONSEP CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA**





Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Muhammad Rusdi

NIM: 190211050106


Telah diajukan kepada dewan penguji
Pada: Hari Senin, tanggal 10 April 2023

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, MHI	1. 
2. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum	2. 
3. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk	3. 
4. Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag	4. 

Mengetahui,

Direktorat Pasca UIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd.

NIP. 197105251997031006

ABSTRACT

Muhammad Rusdi, 2023. *"The Childfree Concept in the Perspective of Islamic Law and Human Rights"*, Thesis of a Student of the Postgraduate Family Law Study Program at UIN Antasari Banjarmasin. Advisor I: Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. and Supervisor II: Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.HK.

Keywords: *Childfree, Perspective, Islamic Law, Human Rights.*

This research is motivated by the uproar on Indonesian social media towards a married couple named Gitra Savitri and Paul Andre who agreed to decide to be childfree, namely marriage without having children. In Islam, the main goal of marriage is to have children, in accordance with human nature and to make the Prophet proud of his many followers. Meanwhile, the laws and regulations on human rights give a person the freedom to express attitudes and thoughts according to his conscience. From the standpoint of Islamic law, there are those who say it is makruh and is permissible on emergency grounds, while others say it is permissible on grounds that having children is only a suggestion, not an obligation. Meanwhile, from the perspective of human rights, not having children can be linked to reproductive rights. Departing from these problems, researchers are interested in conducting a study entitled "The Concept of Childfree in the Perspective of Islamic Law and Human Rights", with purpose to explain and analyze the concept of childlessness and the reasons for couples choosing to be childless according to Islamic law and human rights.

This type of research is normative legal research or literature research, which involves searching books and books related to childfree issues from the perspective of Islamic law and human rights. In this study, two approaches were used, namely the conceptual approach and the analytical approach.

This research resulted in the finding that childfree in the perspective of Islamic law is *khilâf al-awlâ* and can turn into something obligatory, permissible, or unlawful depending on reasons behind it. Whereas childfree in the perspective of human rights is a life choice as a manifestation of freedom of expression and the right to determine reproductive life. Childfreedom in Islamic law and human rights are not mutually exclusive because both of them provide the freedom to have children or not. It's just that in Islam, having children is recommended and has priority.

ABSTRAK

Muhammad Rusdi, 2023. “*Konsep Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*”, Tesis Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Pembimbing I: Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. dan Pembimbing II: Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.HK.

Kata Kunci: *Childfree, Perspektif, Hukum Islam, Hak Asasi Manusia.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hebohnya media sosial Indonesia terhadap pasangan suami istri yang bernama Gitra Savitri dan Paul Andre yang sepakat memutuskan *childfree* yaitu perkawinan tanpa memiliki anak. Dalam Islam memiliki anak merupakan tujuan utama dari perkawinan, sesuai dengan fitrah manusia dan membuat Nabi bangga dengan umatnya yang banyak. Sedangkan dalam aturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia memberikan kebebasan kepada seseorang untuk menyatakan sikap dan pikiran sesuai hati nuraninya. Terdapat perbedaan pendapat tentang hukum melakukan *childfree*, dari perspektif hukum Islam ada yang mengatakan makruh dan diperbolehkan dengan alasan darurat, ada juga pendapat yang mengatakan boleh dengan alasan memiliki anak hanyalah anjuran, bukan kewajiban. Sementara itu dari perspektif hak asasi manusia melakukan *childfree* dapat dikaitkan kepada hak reproduksi. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk membuat sebuah penelitian dengan judul “*Konsep Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*”, dengan tujuan menjelaskan dan menganalisis konsep *childfree* serta alasan pasangan yang memilih *childfree* menurut hukum Islam dan hak asasi manusia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka dengan melakukan penelusuran pada kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan *childfree* dalam perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia. Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan analitis.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa *childfree* dalam perspektif hukum Islam ialah *khilâf al-awlâ* dan bisa berubah menjadi wajib, mubah dan haram tergantung kepada alasan yang melatarbelakangi *childfree* tersebut. Sedangkan *childfree* dalam perspektif hak asasi manusia ialah sebuah pilihan hidup sebagai manifestasi dari kebebasan berekspresi dan hak menentukan kehidupan reproduksi. *Childfree* dalam hukum Islam dan hak asasi manusia tidak saling bertentangan sebab kedua-duanya sama-sama memberikan kebebasan untuk memiliki anak atau tidak. Hanya saja dalam Islam memiliki anak itu dianjurkan dan memiliki keutamaan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين أما بعد:

Segala puji hanya untuk Allah Tuhan Pemilik semesta alam. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada semulia-mulia Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman.

Proses penyusunan tesis dengan judul “Konsep *Childfree* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia” ini tidak terlepas dari dorongan, bantuan dan bimbingan yang peneliti dapatkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag.,M.Pd Direktur Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menyetujui dan mengesahkan Tesis ini;
2. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. dan Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.HK. sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II, yang bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tesis ini;
3. Para dosen dan asisten dosen Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan pengetahuan selama perkuliahan dan memberikan dorongan dalam penyusunan Tesis ini, juga kepada para

karyawan/wati yang telah banyak memberikan pelayanan administrasi, serta petugas perpustakaan dan teman-teman seangkatan yang selalu saling support satu sama lain.

4. Kepada kedua orang tua yang selalu mendo'akan, memberikan motivasi dan finansial yang tidak pernah berputus asa untuk memberikan yang terbaik untuk peneliti.
5. Kepada istri tercinta, yang tidak pernah lelah memberikan motivasi dan waktu untuk peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Serta kepada semua pihak yang telah terlibat dan bersedia membantu dalam penelitian dan penyusunan tesis ini.

Atas segala partisipasinya, peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga seraya mendo'akan agar Allah memberikan balasan terbaik kepada kalian dengan mendapatkan rahmat dan ridha dari-Nya. Harapan peneliti semoga tesis ini bermanfaat bagi peneliti, keluarga, masyarakat dan instansi terkait, Aamiin Ya Allah.

Banjarmasin, 10 April 2023



Muhammad Rusdi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini, menggunakan Pedoman Karya Ilmiah edisi tahun 2021 UIN Antasari Banjarmasin.

1.	ا	: A	16.	ط	: Th
2.	ب	: B	17.	ظ	: Zh
3.	ت	: T	18.	ع	: ‘
4.	ث	: Ts	19.	غ	: Gh
5.	ج	: J	20.	ف	: F
6.	ح	: <u>H</u>	21.	ق	: Q
7.	خ	: Kh	22.	ك	: K
8.	د	: D	23.	ل	: L
9.	ذ	: Dz	24.	م	: M
10.	ر	: R	25.	ن	: N
11.	ز	: Z	26.	و	: W
12.	س	: S	27.	هـ	: H
13.	ش	: Sy	28.	ء	: ‘
14.	ص	: Sh	29.	ي	: Y
15.	ض	: Dh			

1. Vokal

Vokal dalam bahasan Arab, seperti vokal bahasan Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoflong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Lain	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـَ	Ai	a dan i
ـِـُ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Ā	a dengan topi diatas
بِي	Î	i dengan topi diatas

نو	Ū	u dengan topi diatas
----	---	----------------------

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (– ˘) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (na‘t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طريقة	Tharîqah
2	الجامعة الإسلامية	Al-Jâmî'ah Islâmiyyah
3	وحدة الوجود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari. Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksarnya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya

ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimatkalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْخَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iv
PERSETUJUAN TESIS	v
PENGESAHAN TESIS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penegasan Istilah	8
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Kerangka Teori	14
H. Metode Penelitian	19
I. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>CHILDFREE</i>	
A. Pengertian <i>Childfree</i>	25
B. <i>Childfree</i> di Beberapa Negara Sebagai Tren Modern	28
C. Alasan Memilih <i>Childfree</i>	31
1. Pribadi	33
2. Psikologis dan Medis	34
3. Ekonomi	36
4. Filosofis	38
5. Lingkungan Hidup	40
BAB III <i>CHILDFREE</i> DALAM HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA	
A. <i>Childfree</i> Menurut Hukum Islam	44
1. <i>Childfree</i> Dalam al-Qur'an	44
2. <i>Childfree</i> Dalam Hadits	63
B. <i>Childfree</i> Menurut Hak Asasi Manusia	86
1. <i>Childfree</i> Merupakan Kebebasan Berekspresi	86

2. <i>Childfree</i> Merupakan Hak Reproduksi	93
C. Analisis Perbandingan Pendapat Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Tentang <i>Childfree</i>	103
 BAB IV ANALISIS ALASAN PASANGAN MEMUTUSKAN <i>CHILDFREE</i> MENURUT HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA	
A. <i>Childfree</i> Karena Alasan Pribadi	121
B. <i>Childfree</i> Karena Alasan Psikologis dan Medis	126
C. <i>Childfree</i> Karena Alasan Ekonomi.....	128
D. <i>Childfree</i> Karena Alasan Lingkungan Hidup.....	132
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	136
B. Saran	137
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	